



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 14  
TAHUN 2000 SERI B NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 14 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 41 Tahun 1996 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 1997 Seri B Nomor 2) perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II PaIu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota PaIu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
6. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pelayanan atas pemberian izin mendirikan bangunan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;
7. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan;
8. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
9. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
10. Merobohkan Bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi;
11. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antar bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun;
12. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
13. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
14. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;

15. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (Lima Belas) tahun;
16. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (Lima) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun;
17. Bangunan Temporer adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun;
18. Harga Bangunan adalah bangunan yang menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
19. Jalan Protokol/Utama adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (Delapan) meter;
20. Jalan Kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (Tujuh) meter;
21. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 (Tiga) meter;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Iainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persukutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha Iainnya;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan;
- (3) Subyek Retribusi adalah kegiatan orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

#### **Pasal 3**

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan membangun, merobohkan/membongkar dan menambah, merehabilitasi bangunan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tet-tentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 5**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan, status bangunan dan klas jalan;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien);
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

| <b>NO</b> | <b>LUAS LANTAI BANGUNAN</b>                      | <b>KOEFISIEN</b> |
|-----------|--|------------------|
| A         |  |                  |
| 1         | Luas Lantai Bangunan s/d 100,00 M <sup>2</sup>   | 0,25             |
| 2         | Luas Lantai Bangunan s/d 250,00 M <sup>2</sup>   | 0,50             |
| 3         | Luas Lantai Bangunan s/d 500,00 M <sup>2</sup>   | 0,75             |
| 4         | Luas Lantai Bangunan s/d 1.000,00 M <sup>2</sup> | 1,00             |
| 5         | Luas Lantai Bangunan s/d 2.000,00 M <sup>2</sup> | 1,25             |
| 6         | Luas Lantai Bangunan s/d 3.000,00 M <sup>2</sup> | 1,50             |
| 7         | Luas Lantai Bangunan > 3.000,00 M <sup>2</sup>   | 1,75             |

| <b>NO</b> | <b>TINGKAT BANGUNAN</b>     | <b>KOEFISIEN</b> |
|-----------|-----------------------------|------------------|
| B         |                             |                  |
| 1         | Bangunan Lantai Satu        | 0,25             |
| 2         | Bangunan Lantai Dua         | 0,50             |
| 3         | Bangunan Lantai Tiga        | 0,75             |
| 4         | Bangunan Lantai Empat       | 1,00             |
| 5         | Bangunan Lantai Lima        | 1,25             |
| 6         | Bangunan Lantai Enam keatas | 1,50             |

| <b>NO</b> |                               | <b>KOEFISIEN</b> |
|-----------|-------------------------------|------------------|
| C         |                               |                  |
| 1         | Bangunan Sosial/Rumah Ibadah  | 0,25             |
| 2         | Bangunan Rumah Tinggal        | 0,50             |
| 3         | Bangunan Umum                 | 0,75             |
| 4         | Bangunan Pendidikan           | 1,00             |
| 5         | Bangunan Kelembagaan          | 1,50             |
| 6         | Bangunan Perniagaan/Jasa      | 2,00             |
| 7         | Bangunan Industri/Pergudangan | 2,25             |
| 8         | Bangunan Campuran             | 2,50             |
| 9         | Bangunan Khusus               | 2,75             |

| <b>NO</b> | <b>TINGKAT BANGUNAN</b>              | <b>KOEFISIEN</b> |
|-----------|--------------------------------------|------------------|
| D         |                                      |                  |
| 1         | Bangunan dibangun Tahun 1999 kebawah | 0,25             |
| 2         | Bangunan dibangun Tahun 1991 - 1995  | 0,50             |
| 3         | Bangunan dibangun Tahun 1996 - 2000  | 0,75             |
| 4         | Bangunan dibangun Tahun 2001 keatas  | 1,00             |

| <b>NO</b> | <b>KELAS JALAN</b>         | <b>KOEFISIEN</b> |
|-----------|----------------------------|------------------|
| D         |                            |                  |
| 1         | Lebar Jalan 8,00 M kebawah | 0,25             |
| 2         | Lebar Jalan 10,00 M        | 0,50             |
| 3         | Lebar Jalan 12,00 M        | 0,75             |
| 4         | Lebar Jalan 15,00 M        | 1,00             |
| 5         | Lebar Jalan 20,00 M        | 1,25             |
| 6         | Lebar Jalan 24,00 M        | 1,50             |
| 7         | Lebar Jalan 30,00 M keatas | 1,75             |

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan dari aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Tarif retribusi ditetapkan seragam untuk setiap bangunan;
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk bangunan permanen ditetapkan sebesar Rp. 2.000/M<sup>2</sup>
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk bangunan semi permanen ditetapkan sebesar Rp. 1.500/M<sup>2</sup>;
- (4) Biaya peninjauan lapangan/pemantauan, biaya pengukuran dan lain-lain ditanggung oleh pemohon yang selanjutnya diatur oleh Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG**

#### **Pasal 10**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa retribusi dari Pemerintah Daerah;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya surat tagihan;
- (3) Surat pemberitahuan terutang terjadi pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi yang terutang.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 12**

Dalam hal Wajib Retnbusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD etau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Swat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya rneialui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 41 Tahun 1996 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 10 Tahun 1997 Seri B Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu  
Pada tanggal 20 Mei 2000**

**WALIKOTA PALU,  
Ttd**

**RULY A. LAMADJIDO, SH.**

**Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 14 Juni 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 570 004 658**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA PALU**

**Ttd**

**ROSIDA B. THALIB, SH  
NIP. 570 010 126**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 14 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 11**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 14 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kota diberikan kewenangan untuk melaksanakan pungutan Retribusi Daerah termasuk didalamnya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Mengingat bahwa Daerah Kota merupakan penyelenggaraan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, maka sebagai konsekuensinya Pemerintah Daerah Kota wajib menggali potensi yang ada di Daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna mendukung kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 41 Tahun 1996 tentang Bangunan disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 22: Cukup jelas.